



Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 006/HK.06/K.SB-01/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 001/HK.06/K.SB-01/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN AGAM TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Agam;

b. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Agam, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Agam tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam;

c. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 31 Oktober 2022 yang memutuskan untuk dilakukan perubahan struktur serta personil Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam yang tertuang pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 001/HK.06/K.SB-01/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan perubahan terhadap Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 001/HK.06/K.SB-01/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 070/RT.02/SB-01/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan struktur dan personil Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

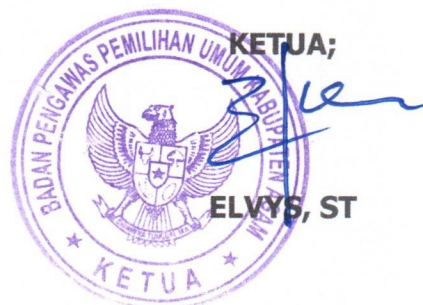
KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab:
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
3. Ketua:
 - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
4. Anggota:
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- i. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA** : Struktur Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- KELIMA** : Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 31 Oktober 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 006 /HK.06/K.SB-01/10/2022
TANGGAL : 31 Oktober 2022

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Elvys, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
2.	Iska Asmarni, SS	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
3.	Okta Muhlia, SE, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
4.	Drs. Eri Efendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
5.	Hendra Susilo, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Penanggung Jawab
7.	Mizlin Hardi, SE	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua
8.	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9.	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10.	Amalia Rufaida Yandri, S.IP	Staf Pelaksana Teknis PNS	Anggota

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

KETUA;

ELVYS, ST

